

PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA) BAGI MASYARAKAT BUKAN BERPENDHASILAN RENDAH DI
KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG RUMAH SUSUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung

Oleh : Chichin Octaviyana

NPM : 10040011078

Jurusan : Hukum Perdata

Dibawah Bimbingan :

Hj. Lina Jamilah, S.H, M.H.



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

2015

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CHICHIN OCTAVIYANA

NPM : 10040011078

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PHARMINDO DI CIMAHU BAGI MASYARAKAT BUKAN BERENGHASILAN RENDAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 THUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis maupun diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran – pikiran orang lain kecuali informasi dan referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, juli 2015

Penulis

ChichinOctaviyana
10040011078


BANDUNG, Juli 2015

Disetujui untuk Diajukan ke Muka Sidang


Panitia Ujian Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Pembimbing



LinaJamilah, S.H., M.H



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Prof. Dr. Hj. MellaIsmelina FR, S.H., M.Hum.